

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang segalanya diatur oleh hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan mempersatukan hukum lainnya pada konstitusinya (Mulati, 2019: 2). Dalam hal perkawinan juga Indonesia juga mengatur mengenai hal itu diantaranya; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab IV tentang perkawinan sejak ketentuan umum hingga bagian 7 yakni PASAL 26-102. Menata antara hak serta kewajiban masyarakat Indonesia merupakan tujuan terbentuknya aturan terkait perkawinan sehingga pernikahan mampu melakukan kebijakan serta tindakan agar tercapainya hukum yang melindungi, masyarakat, cerdas, terampil dan cinta serta bangga pada tanah air Indonesia berkehidupan adil sesuai falsafah Pancasila. Hak tersebut sesuai dengan tujuan nasional Bangsa Indonesia.

Perkawinan ialah sebuah naluri yang dimana semua manusia memiliki naluri tersebut, naluri ini merupakan alami, serta telah berevolusi menjadi sifat umat manusia. Dasar dari pernikahan adalah pengembangan unsur-unsur yang melekat pada aktivitas masyarakat contohnya keperluan serta manfaat biologis, faktor keturunan, memerlukan keharmonisan serta kasih sayang, membina dan merawat anak hasil perkawina hingga tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang bermasyarakat yang berguna untuk bangsa dan negara.

Alam semesta ini tidak menciptakan atau memberikan jenis pernikahan khusus ini (Zamroni, 2019: 4).

Perkawinan adalah persatuan yang sangat signifikan dari dua orang, seorang pria dan seorang wanita, yang memilih untuk berkomitmen membesarkan anak bersama atau memulai sebuah keluarga kecil (Adnyani, 2016: 755). Menurut hukum setempat yang berlaku, pernikahan dianggap sah jika masyarakat setempat telah menerimanya. Pernikahan adalah persatuan suci yang bercita-cita untuk menghasilkan anak-anak untuk mempertahankan kelangsungan eksistensi manusia. Pernikahan pada dasarnya memerlukan hubungan-hubungan antara individu, hubungan antara manusia dan Tuhan, dan hubungan antara manusia dan hukum. Sehingga perkawinan sangat berhubungan erat dengan peraturan yang terikat hukum serta disiplin terkait perkawinan yang dibutuhkan. Implementasi peraturan hukum dientitas perkawinan memiliki peranan agar mengatur hak serta tanggung jawab ataupun kewajiban dari masyarakat yang bersangkutan. Dari hasil menciptakan rumah tangga yang harmonis, dan bahagia sesuai Tuhan Yang Maha Esa (Oktarina, 2015: 2).

Perkawinan diartikan sebagai penghubung kelahiran batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sah dengan maksud menciptakan keluarga yang baru, penuh sukacita, dan selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Negara, dkk., 2021: 1). Terwujudnya suatu rumah tangga yang memiliki kasih sayang, mengasihi, sakral, serta membangun dan membina hubungan yang bahagia merupakan tujuan terjadinya ikatan

perkawinan. Pada implementasi dibutuhkan keadaan suatu pihak yang mengatur hubungan rumah tangga berdasarkan hukum, agama, maka dari itu rumah tangga tersebut sah baik dimata agama, hukum serta tidak ada melanggar peraturan hukum adat dan kelaziman yang berlaku pada daerah masyarakat tersebut (Oktarina, 2015: 2). Di Indonesia, semuanya diatur oleh undang-undang yang dirancang khusus untuk mengatur perkawinan, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pernikahan ialah hubungan suci dua orang yakni seorang pria dan wanita yang terbentuk pada saat pembuahan dan dipertahankan sepanjang hidup pasangan karena memiliki kepentingan agama yang tinggi. Dengan hadirnya ikatan suci atau ketuhanan berdasarkan Pancasila, yaitu perintah pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang didirikan di atas ikatan batin dan luar laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perkawinan harus bebas dari hubungan lain agar hubungan itu harmonis. Untuk memberikan dasar untuk menciptakan keluarga yang menyenangkan dan abadi dari pernikahan (Judiasih, 2018: 1).

Adanya syarat-syarat dari sebuah perkawinan yang menyebabkan ada beberapa ketentuan perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan atau bisa dikatakan sebagai larangan dalam perkawinan. Perkawinan dikatakan tidak sah serta berakibat batal pada hukum dikarenakan terdapat larangan dari peraturan yang berlaku. Jika ditemukannya sebuah perkawinan yang dimana tidak selaras dengan peraturan yang ada atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Perkawinan serta aturan yang

mengatur agama dan kepercayaan, dan aturan lainnya semuanya mengandung klausul ini. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, "perkawinan dapat dibatalkan, jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk menyempurnakan perkawinan," jika ketentuan tersebut tidak diikuti, perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibubarkan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait larangan Perkawinan adalah tidak boleh untuk dilanjutkan seseorang dengan siapa memiliki ikatan darah jika mengetahui hal ini sebelumnya. Aturan tersebut, bahwasannya perkawinan dengan kerabat/perkawinan sedarah yang masih ada tidak boleh dilakukan. Dari sisi biologisnya, perkawinan sedarah mengakibatkan mempunyai divergensi genetik sedikit pada DNA sehingga mengakibatkan kesempatan besar terjadi kecacatan ataupun penyakit genetik. Hal ini dikarenakan sistem kekebalan tubuh pada keturunan perkawinan sedarah. Tidak hanya penyakit pada keturunan perkawinan sedarah diakibatkan perkawinan yang tak sejalan dengan persyarakatan di masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan, maka kedudukan anak akan berdampak pada terjadinya perkawinan yang tidak sah tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dimana jumlah pulau indonesia mencapai 17.504 pulau. Indonesia banyak mempunyai ragam kebudayaan serta tradisi dari Sabang hingga Marauke hingga Miagas hingga Pulau Rote. Karena mempunyai wilayah yang luas tak kagum apabila Indonesia terkenal karena memiliki berbagai macam budaya dan tradisi yang menarik dan khas. Sehingga terkait dengan cita-cita nenek moyang dari masing-masing tradisi, banyak tradisi dan budaya telah diturunkan. Dalam

hal arti luas kebudayaan merupakan identitas. Setiap orang mengenal segala hal dan sesuatu menggunakan budaya yang ditampilkan dari suatu daerah. Dari sanalah mereka mengenal adanya sifat, karakter, kepribadian dan nilai-nilai yang ditampilkan. Budaya yang kuat menjadi daya tarik dari setiap daerah misalnya pulau Bali yang masih kental dengan tradisi dan budayanya (Qurtuby, dkk, 2019: v)

Provinsi Pulau Bali terletak di Indonesia, dan Denpasar berfungsi sebagai ibukotanya. Provinsi paling barat Kepulauan Nusa Tenggara disebut Bali. Wilayah ini memiliki adat istiadat yang begitu kental dan masyarakatnya bermayoritas beragama Hindu serta persatuan yang tak dapat dipungkiri dalam adat serta agama Hindu tersebut. ajaran agama serta budaya yang lengket pada kebudayaan serta setiap aktivitasnya menyebabkan masyarakat adat yang terdapat di Bali dapat tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Maka dari itu saat mengatur susunan aturan kehidupan masyarakatnya dalam kehidupan, masyarakat wajib terdapat peraturan dan norma yang berasal pada nilai religious yang menjadi pedoman hukum adat (Putra, 2015: 1). Desa adat di Bali, menurut Soerjono Soekanto, adalah kesatuan hukum teritorial dimana masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab dan keinginan untuk membersihkan atau membersihkan wilayah desa untuk tujuan yang berkaitan dengan agama (Wiryawan, 2015: 1-2). Hingga sekarang Bali masih memakai aturan Hukum adat yang didalamnya masih terkandung dengan istilah *awig-awig*. *Awig-awig* yang menjadi panduan masyarakat khususnya Bali.

Menurut tradisi Bali, anak-anak yang lahir melalui pernikahan akan mengikuti garis keturunan ayah (atau garis laki-laki). Dalam artikel Hukum Adat, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Bali, Angraini dan Gunawijaya mengatakan bahwa struktur kekerabatan patrilineal sangat bergantung pada sistem pernikahan yang "jujur". Hal ini selama mekanisme perkawinan baik itu mempelai pria dan mempelai perempuan dan setelah menjadi pasangan suami istri yang sah pihak mempelai perempuan yang sudah menjadi istri akan mengikuti mempelai pria atau suaminya baik itu keluarga pria, aturan keluarga hingga tradisi dari pihak keluarga suami. Dalam perkawinan Bali tidak diperbolehkan pelaksanaan *nganten nyame* atau bisa dikatakan sebagai perkawinan sedarah, diantara saudara pada laki-laki dengan saudara perempuan. Apabila dilakukan perkawinan itu dilakukakan, sehingga mengakibatkan sebuah kejadian baik itu dalam bentuk fisik maupun rohani dikarenakan masyarakat adat Bali masih mempercayai keyakinan mistis yaitu sesuatu yang tidak terlihat.

Pelanggaran tradisi yang melibatkan perkawinan sedarah atau ikatan keluarga yang kuat dikenal dalam hukum Hindu sebagai *Ganya Gemana*. Contoh kejahatan ini antara lain mengambil "*sodaran, mengikut tumin teman, kewaulan, dimisan, keponakan ring nyama, rerama ringmisan, suta sodaran dan cucu.*" Menurut kepercayaan masyarakat adat Bali apabila melaksanakan *nganten nyama* mengakibatkan pernikahan dapat memanas bisa dikatakan tak adanya kebahagiaan pada rumah tangga tersebut. karena itu *nganten nyama* seharusnya tidak dilakukan agar tidak terjadinya sebuah kejadian diluar yang kita duga.

Desa Adat di Bali adalah suatu perkumpulan dimana membentuk sebuah hukum yang kebentukannya melalui landasan kebersamaan dari masyarakat adat dengan tujuan untuk mempermudah dan terciptanya kepentingan bersama (Rasta, 2020: 1). *Ganya Gemana* adalah bentuk pelanggaran dimana pelanggaran tersebut yang berlawanan dengan agama hindu dan ketentuan hukum adat yang berada di wilayah Indonesia, tidak hanya itu pelanggaran tersebut juga tidak sejalan dengan nilai masyarakat adat Bali. Selain itu pelanggaran tersebut membuat masalah dan bencana untuk masyarakat luas karena itu apabila ada pelanggaran tersebut harus dibuatkan berupa upacara adat dalam bentuk *pemarisudha*/mecaru. Ajaran agama Hindu yakni dalam kitab *saramuscaya* adanya larangan atau pelanggaran perkawinan tidak hanya itu larangan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yakni didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sistem adat Bali mengenai sebuah perkawinan sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 16 terkait perkawinan pada saat mencapai kepentingan jasmasi serta rohani. Karena pada perkawinan adat bali sangat berhubungan erat dengan tatanan keagamaan, adat dan budaya. Adanya sebuah larangan mengenai perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Pelaksanaan pekawinan dengan saudara sepupu, perkawinan sedarah *pemisanan* atau istilah Balinya *Nganten nyama*, perkawinan ini terdapat tidak setara pada syarat yang terjadi serta tidak adanya pemenuhan fungsi perkawinan yakni kepentingan jasamni serta rohani.

Desa Kerobokan adalah salah satu desa/daerah yang di sebelah timur Kota Singaraja, desa ini masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Desa Kerobokan mempunyai luas Kawasan 2,48 km<sup>2</sup>, pada banyak penduduk 3.041 pada 1.523 lakilaki dan 1.518 perempuan. Secara administratif memiliki 3 Banjar resmi yakni Banjar Dalem, banjar Baleagung, dan banjar dinas kloning adalah 3 (tiga) banjar resmi di Desa Kerobokan. Meskipun memiliki sejarah panjang, banjar Kloncing terus menjadi dusun tradisional tunggal. Dengan demikian, Desa Pakraman Kerobokan dan Desa Pakraman Kloncing adalah dua desa bersejarah yang membentuk Desa Kerobokan.

Pada observasi yang dilakukan peneliti, masyarakat Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng terdapat adanya *nganten pemsanan*. Dimana masyarakat Desa Adat Kerobokan menganggap bahwasannya hal ini adalah hal biasa dikarenakan didalam *awig-awig* desa tidak adanya larangan yang pasti mengenai *nganten pemsanan*, sehingga masyarakat dan prajuru adat tidak terlalu mempermasalahkannya. Selain itu juga banyak masyarakat juga tidak megetahui adanya larangan tersebut didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan melihat ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan realita didalam lapangan, peneliti terdorong ingin melakukan penelitian yang ditulis menjadi sebuah karya tulis ilmiah berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Sedarah *Pemsanan* Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)”**.



## 1.2 Identifikasi Masalah

Pada latar belakang diatas, Adapun identifikasi masalah yang dirumuskan peneliti yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Terdapatterjadinyaperkawinan sedarah *pemisanan* masih diterapkan oleh masyarakat setempat di Desa Adat Kerobokan.
2. Dalam *Awig-Awig* Desa Adat Kerobokan yang mengatur secara khusus mengenai Perkawinan Sedarah.
3. Terdapat pola pikir di masyarakat yang mengutamakan *Awig-Awig* Desa Adat Kerobokan, dan tetap mengacu pada peraturan setempat sebagai pedoman perilaku sehari-hari.
4. Penduduk Desa Adat Kerobokan tidak menyadari bahwa perkawinan, khususnya perkawinan sedarah, dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan suatu karya tulis yang memiliki sifat ilmiahperlu ditekankanbatasan dipaparkan didalamnya. Batasan ditetapkan pada luasnya diskusi untuk mencegahnya menyimpang dari perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini,sehingga uraian dari pembahasan dapat tersusun secara sistematis.Terkait penelitian ini, peneliti memberikan batasan pokok bahasan dengan menjelaskan tentangPelaksanaan Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah *pemisanan* Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana tanggapan respon masyarakat dan akibat yang ditimbulkan Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkawinan sedarah *pemisanan* yang belum diatur dalam *awig-awig*?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini berpegang pada masalah yang telah dipaparkan di atas kemudian dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya sebagai berikut :

##### 1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis dan menambah wawasan maupun pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum khususnya bidang hukum perdata mengenai Pelaksanaan Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait Menganalisis mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah *pemisanan* Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggapan respon masyarakat dan akibat yang ditimbulkan Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkawinan sedarah *pemisanan* yang belum diatur dalam *awig-awig*.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Harapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis berikut berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas:

#### 1. Manfaat Teoritis

Temuan pada penelitian ini diinginkan mampu menawarkan partisipasi teoritis serta gagasan menarik pada bidang hukum, terutama hukum perdata pada mengenai Pelaksanaan Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng serta menjadi pedoman bagi penulis lain dalam pembuatan penelitian sejenis.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan bantuan penelitian hukum ini, diharapkan bahwa peneliti serupa akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu hukum dan akan dapat membuat dan menyusun makalah yang mematuhi standar penulisan karya ilmiah, terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali studi kasus Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang dapat menjadi model atau pelajaran bagi para peneliti masa depan yang sejenis.

b. Bagi Masyarakat Desa Adat Kerobokan

Penelitian ini mampu dilakukan untuk menambah pemahaman, ilustrasi, informasi maupun ilmu untuk masyarakat terkait perkawinan sedarah *pemisanan* jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Bali. Maka dari itu, masyarakat mampu mengenal bagaimana dilaksanakan pernikahan sedarah *pemisanan* terkait pada peraturan serta kemudian dapat dilaksanakan atau tidak.

c. Bagi Desa Adat Kerobokan

Dalam hal ini bagi desa adat Kerobokan, penelitian ini diinginkan mampu menjadi pedoman serta wawasan untuk desa adat dalam menetapkan kebijakan selanjutnya sehingga saat perkawinan sedarah *pemisanan* dapat diberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukannya.